



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**OPTIMALISASI FUNGSI PENUNTUTAN OLEH KEJAKSAAN
DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

WISNU AJI PURNAMA

NPM. 221003742019514

SEMARANG

2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

OPTIMALISASI FUNGSI PENUNTUTAN OLEH KEJAKSAAN DALAM UPAYA
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
WISNU AJI PURNAMA
NPM : 221003742019514

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DR. SRI WULANDARI, SH.,MHUM.,MKN
NUPTK : 9562743644230083

Anggota,

J U H A R I, SH.,MHUM
NUPTK : 6661741642130062

Anggota,

SARYANA, SH.MSI
NUPTK :4735743644130122



Mengetahui
Dekan,

PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar.....	iv
Surat Pernyataan Bebas Plagiat	v
Daftar Isi.....	vi
Daftar Gambar	viii
Abstrak.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	11
C. Perumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Kegunaan Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A Tinjauan Umum	15
1. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	15
2. Ruang Lingkup Lembaga Kejaksaan	20

	3. Pengertian Penuntutan	21
	B Tinjauan Khusus	24
	1. Pengertian Tindak Pidana	24
	2. Pengertian Korupsi	27
	3. Upaya Pemberantasan Korupsi	28
BA III	METODE PENELITIAN.....	35
	A. Tipe Penelitian	35
	B. Spesifikasi Penelitian	36
	C. Sumber Data	37
	D. Metode Pengumpulan Data	38
	E. Metode Penyajian Data	38
	F. Metode Analisa Data	39
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA.....	40
	A. Optimalisasi Fungsi Penuntutan Oleh Kejaksaan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	40
	B. Kendala-Kendala Optimalisasi Fungsi Penuntutan Oleh Kejaksaan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	52
BAB IV	PENUTUP.....	70
	A. Kesimpulan.....	70
	B. Saran	71
	DAFTAR PUSTAKA.....	73

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Tren Penindakan Korupsi Oleh Kejaksaan (2019-2023).....	45
Gambar 2. Potensi Kerugian Negara yang Ditangani Kejaksaan vs Realisasi Pemulihan Aset: Ketimpangan Besar.....	47
Gambar 3. Komposisi Jenis Kasus: Dominasi "Kerugian Negara" dan Konsekuensinya Terhadap Strategi Penuntutan	48
Gambar 4. Capaian Penyelesaian Perkara vs Target Institusi: Capaian Tinggi Tetapi Perlu Pembacaan Kualitas	49

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memberikan dampak serius terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penuntutan memiliki peran sentral dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum pada kasus korupsi melalui kewenangan *dominus litis* yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan optimalisasi fungsi penuntutan oleh Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori hukum pidana, dan analisis terhadap praktik penegakan hukum yang tercermin dalam putusan pengadilan serta laporan kinerja lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi penuntutan Kejaksaan telah mengalami penguatan melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Tipikor, yang memberikan dasar legal bagi Kejaksaan untuk melakukan penuntutan, penyidikan pada tindak pidana tertentu, serta pemulihan aset. Peningkatan kuantitas perkara dan tersangka yang ditangani Kejaksaan dalam kurun waktu 2019–2023 mencerminkan intensifikasi penindakan, namun efektivitas penuntutan belum sepenuhnya optimal. Hambatan utama mencakup lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia, ketidakseimbangan beban perkara, keterbatasan teknologi digital dan kemampuan forensic accounting, serta rendahnya efektivitas asset recovery yang ditunjukkan oleh kesenjangan signifikan antara potensi kerugian negara dan aset yang berhasil dipulihkan. Selain itu, terdapat kendala yuridis berupa inkonsistensi yurisprudensi, kekosongan norma tertentu, serta tantangan kerja sama internasional dalam penelusuran aset lintas negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi fungsi penuntutan membutuhkan reformasi kelembagaan yang komprehensif, termasuk penguatan integritas, peningkatan kapasitas teknis jaksa, modernisasi teknologi penegakan hukum, dan harmonisasi regulasi. Optimalisasi tersebut menjadi kunci keberhasilan pemberantasan korupsi secara efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan di Indonesia.

Kata kunci: penuntutan, kejaksaan, tindak pidana korupsi